

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

NOMOR MI.1-1178.FR.09.10 TAHUN 2012

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA
EMBARKASI/DEBARKASI JEMAAH CALON HAJI/JEMAAH HAJI
TAHUN 1433H/2012 M**

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1433 H/2012 M di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi perlu memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik serta mengantisipasi secara dini segala kemungkinan yang dapat menyebabkan terhambatnya pelayanan dan pemeriksaan keimigrasian;
 - b. bahwa untuk memberikan ketegasan, kejelasan dan keseragaman tindak kepada Pejabat Imigrasi/Petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam berperan serta mensukseskan pelaksanaan Embarkasi dan Debarkasi Jemaah Calon Haji/ Jemaah Haji Tahun 1433 H/2012 M perlu dibentuk Satuan Tugas di Tingkat Wilayah yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Embarkasi/Debarkasi Haji;
 - c. bahwa pembentukan Satuan Tugas di Tingkat Wilayah yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Embarkasi/Debarkasi Haji sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan melalui Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi Tahun 2012.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5008);


3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, u.p. Kepala Divisi Keimigrasian (yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Embarkasi/Debarkasi Haji).
- Untuk : Melakukan langkah berkenaan dengan pelaksanaan Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1433 H/2012 M sebagaimana tersebut dalam Instruksi ini.
- Pertama : Membentuk:
1. Satuan Tugas di Tingkat Wilayah; dan
 2. Satuan Tugas Pendaratan pada Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Embarkasi/Debarkasi Haji, dalam rangka pelayanan keimigrasian bagi Jemaah Calon Haji/Jemaah Haji Tahun 1433 H/2012 M.
- Kedua : Memberikan pelayanan dan pemeriksaan keimigrasian yang baik, mudah dan cepat kepada Jemaah Calon Haji/ Jemaah Haji Tahun 1433 H/2012 M berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Ketua Satuan Tugas Tingkat Pusat.
- Keempat : Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dan diakibatkan oleh kegiatan Satuan Tugas Tingkat Wilayah dan Satuan Tugas Pendaratan Kantor Imigrasi pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Satuan Kerja.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2012

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



BAMBANG IRAWAN
NIP. 19540928 197903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
5. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia;
7. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.